



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 330/Kep.91-Huk/2020

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Kewaspadaan tentang Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan Nomor 900/017-Bid.Kesbang/2020 Tanggal 14 Januari 2020 Perihal Draft Naskah Keputusan Walikota Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan; dan
 - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 10 Februari 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan Kepada:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 11 Februari 2020

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 330/Kep.91-Huk/2020
TENTANG
FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

- Ketua : H. Musa Abdullah, S.E.
Wakil Ketua : H. Bakri Yudhi.
Sekretaris : Rohim S, S.Sos.
Anggota : 1. Entus Saefudin, S.Pdi;
2. Drs. Kholid Yahya;
3. Facrul Syahbana;
4. Iriyanti Ritan, S.H.,M.H;
5. Alek Januar; dan
6. Achmad.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 11 Februari 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Mohammad Ervin Ardani